
TUJUAN DAN PRINSIP KONSUMSI DALAM ISLAM

Asriyana¹, Adhayani Mentari Paramata², Abdi Wijaya³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia¹

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai, Gorontalo, Indonesia²

Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia³

Email: asriyana@stie.ypup.ac.id¹

Abstract: This article discusses how consumption in Islam is not only seen as fulfilling personal needs but also as an action that contributes to individual and social welfare. The principles of consumption in Islam are directed at achieving balance, justice, and satisfaction with Allah SWT. This research is a qualitative descriptive study. The aim of this research is to explain the meaning behind the social reality that occurs, using a library research approach. The data sources used in the research consist of books, journals, articles, and news from both print and electronic media, as well as other supporting data related to the title to be studied. In Islam, the goal of consumption is not the concept of utility but benefit (masalahah). Achieving masalahah is the goal of Islamic law (maqasid sharia). In Islamic economics, consumption is not just consuming the use value of an item; there is a value that is quite important in its consumption. In the Koran, Surah al-Baqarah 168, Allah always reminds us, "Eat and drink, but don't overdo it. Indeed, Allah does not like excessive people." Allah SWT really hates people who exaggerate. A person who spends with Israf without a maqashid (masalahah) priority scale so that his spending is greater than his income will result in disaster, namely harming himself and his household.

Keywords: Goals; Principles; Consumption; Islam

Abstrak: Artikel ini membahas dimana konsumsi dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai pemenuhan kebutuhan pribadi, tetapi juga sebagai tindakan yang berkontribusi pada kesejahteraan individu dan sosial. Prinsip – prinsip konsumsi dalam Islam diarahkan untuk mencapai keseimbangan, keadilan, dan kepuasan Allah SWT. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi, dengan menggunakan pendekatan studi pustaka (library research). Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian terdiri buku, jurnal, artikel, berita baik dari media cetak dan elektronik serta data pendukung lainnya yang berhubungan dengan judul yang akan di teliti. Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas melainkan kemaslahatan (masalahah). Pencapaian masalahah merupakan tujuan dari syariat Islam (maqasid syariah). Dalam ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya sekedar menghabiskan nilai guna dari suatu barang, namun ada suatu nilai yang menjadi hal yang cukup penting dalam konsumsinya. Dalam al-Quran surat al-Baqarah 168 Allah selalu mengingatkan "Makan dan minumlah, namun janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan". Allah SWT sangat membenci orang yang berlebih-lebihan. Seseorang yang belanja dengan israf, tanpa skala prioritas maqashid (masalahah), sehingga lebih besar spendingnya dari penghasilannya akan membuahkan bencana yaitu akan mencelakakan dirinya dan rumah tangganya.

Kata Kunci: Tujuan; Prinsip; Konsumsi; Islam

PENDAHULUAN

Konsumsi adalah proses di mana manusia menggunakan atau menghabiskan nilai suatu komoditas atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, baik secara bertahap dari waktu ke waktu atau sekaligus. Individu yang terlibat dalam tindakan konsumsi biasanya disebut sebagai konsumen. Konsumsi adalah hal yang paling penting dalam setiap perekonomian, karena eksistensi manusia bergantung padanya. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi memfasilitasi pemenuhan kebutuhan konsumsi manusia. Mengabaikan konsumsi sama saja dengan mengabaikan eksistensi dan mengabaikan tanggung jawab individu untuk memenuhi kewajibannya dalam hidup. Konsumsi adalah faktor penting dalam sistem ekonomi. Konsumsi mendorong kegiatan produksi dan distribusi. Akibatnya, hal ini akan mendorong mesin ekonomi ke depan (Zakiah, 2022).

Konsumsi mengacu pada tindakan memanfaatkan sumber daya atau barang untuk memuaskan keinginan atau hasrat seseorang. Dalam kerangka kerja Islam, sangat penting untuk membedakan antara dua kategori pengeluaran yang dilakukan oleh konsumen Muslim: kategori pengeluaran awal dan kategori pengeluaran selanjutnya. Kategori pengeluaran awal mengacu pada pengeluaran keuangan yang dilakukan oleh seorang Muslim untuk memenuhi kebutuhan material mereka dan keluarganya. Pengeluaran ini, meskipun terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan duniawi, juga berdampak pada manfaat yang dapat diterima di akhirat. Kategori pengeluaran kedua mengacu pada pengeluaran yang sepenuhnya dilakukan dengan tujuan mencari pahala di akhirat (Wahyuni, 2013).

Perilaku konsumsi tidak diasumsikan dapat diprediksi dalam ekonomi Islam. Islam telah menetapkan peraturan untuk banyak aspek ekonomi, termasuk bagaimana memenuhi permintaan melalui konsumsi. Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai tidak hanya keuntungan finansial dalam usahanya, tetapi juga berkah dan kepuasan dari sang pencipta, memandang tabungan dan pengajaran untuk kehidupan akhirat sebagai hal yang penting. Ekonomi Islam juga menekankan pentingnya saling membantu dan memprioritaskan konsep *mashlahah* (kepentingan umum) di atas utilitas semata. Tujuan hukum Islam (*maqasid syariah*) adalah untuk mencapai *mashlahah*, yang secara alamiah seharusnya menjadi tujuan dari kegiatan konsumen (Hani, 2017).

Konsumsi yang mempromosikan *Maslahah* diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan, selama hal tersebut menjunjung tinggi martabat manusia dan berkontribusi pada kemajuan manusia. Tidak diragukan lagi, semua hal di planet ini dirancang untuk kepentingan umat manusia. Namun demikian, manusia diperintahkan untuk menikmati barang dan jasa yang halal dan berkualitas tinggi secara moderat dan seimbang, dengan menghindari pemaanjaan diri yang berlebihan. Pemenuhan kebutuhan atau keinginan tetap diperbolehkan selama hal tersebut berkontribusi pada *mashlahah* (kepentingan umum) atau tidak mengakibatkan kerusakan (Hamid, 2018).

Konsumsi dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai pemenuhan kebutuhan pribadi, tetapi juga sebagai tindakan yang berkontribusi pada kesejahteraan individu dan sosial. Prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam diarahkan untuk mencapai keseimbangan, keadilan, dan kepuasan Allah SWT (Hani, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yang secara khusus berfokus pada penjelasan tentang signifikansi yang mendasari realitas sosial yang diamati. Hal ini dicapai melalui pendekatan studi pustaka (*library research*), yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan mengacu pada proses pengumpulan informasi dari bahan penelitian atau data di perpustakaan dengan cara membaca, mendokumentasikan, dan menganalisis. Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data termasuk buku, jurnal, artikel, media massa cetak dan elektronik, dan data relevan lainnya yang berkaitan dengan tujuan dan prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam (Hamid, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Konsumsi

Istilah konsumsi berasal dari kata bahasa Inggris *consume/consumption*, yang mengacu pada tindakan menghabiskan, menggunakan, atau mengonsumsi. Sesuai dengan kamus bahasa Indonesia, konsumsi mengacu pada penggunaan barang produksi, bahan makanan, dan barang sejenis. Secara umum, pengeluaran mengacu pada nilai guna suatu produk atau jasa. Sementara itu, seperti yang dinyatakan oleh *Samuelson*, konsumsi mengacu pada tindakan memanfaatkan nilai produk dan jasa dengan pengeluaran. Berdasarkan ketiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumsi merujuk pada tindakan konsumen dalam memanfaatkan *utility* (nilai guna) suatu barang atau jasa. Dalam konteks ekonomi Islam, mengonsumsi mencakup lebih dari sekadar memanfaatkan nilai praktis dari suatu produk, hal ini juga mencakup nilai intrinsik yang signifikan yang terkait dengan konsumsinya (Hasdiana, 2018).

Etika konsumsi dalam ekonomi Islam

Berdasarkan berbagai sumber, ekonomi Islam mengidentifikasi lima faktor utama yang sangat penting dalam mempertimbangkan aspek etika dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa. Faktor-faktor ini meliputi:

a. Memperhatikan prioritas dari kebutuhan

Dalam studi Mustafar dan Borhan (2013), Muhammad Tarmizi berpendapat bahwa etika konsumsi Islam harus dievaluasi berdasarkan kemampuannya untuk memuaskan dan memastikan terpenuhinya tiga kebutuhan dasar manusia: *daruriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* yang berbeda-beda tergantung tingkat kebutuhan masing-masing individu. Pada dasarnya, *daruriyyah* mengacu pada kebutuhan mendasar yang sangat penting bagi manusia. Kegagalan dalam memenuhi kebutuhan *daruriyyah* ini dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan, termasuk kekacauan dan bahkan kematian. Sementara itu, *hajiyyah* adalah sesuatu yang tidak secara langsung berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Namun, jika tidak terpenuhi, tidak akan mengganggu kehidupan seseorang. Namun demikian, hal tersebut akan mengakibatkan penderitaan dan gangguan bagi orang lain. *Tahsiniyyah* dianggap sebagai penyempurna eksistensi manusia, yang berkontribusi pada kehidupan yang lebih halus dan lengkap.

b. Mengkonsumsi produk yang halal

Islam dengan tegas melarang umatnya untuk mengonsumsi barang haram ketika melakukan aktivitas konsumsi. Larangan ini bertujuan untuk menegakkan *addaruriyah al khamsah*, karena zat-zat yang kita minum meresap ke dalam aliran darah dan tubuh kita, yang pada akhirnya mempengaruhi karakter seseorang. meminum zat-zat yang dilarang (haram) akan menumbuhkan karakter manusia yang keras, sedangkan meminum zat-zat yang diperbolehkan (halal) akan menumbuhkan watak yang lembut pada seseorang. Sebagai seorang Muslim, wajib hukumnya untuk hanya memakan apa pun yang jelas-jelas halal. Hal ini termasuk komoditas, jasa, dan cara memperolehnya. Penting untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut bebas dari *riba*, *garar* dan *maisir* karena hal-hal tersebut dilarang oleh Allah. Selain itu, sangat penting untuk menghindari apa pun yang tidak benar dan dilarang oleh Allah.

c. Memperhatikan Kualitas Konsumsi

Menurut Islam sangat mementingkan kehalalan dan kualitas produk dalam kegiatan konsumsi dan produksi. Kualitas yang dibahas di sini didefinisikan oleh Allah dalam Q.S Al-Baqarah 168 sebagai halal dan *thoyyib* (baik). Dua kata ini menjadi standar untuk menilai kualitas konsumsi dalam Islam. Jika sesuatu itu halal, itu berarti diperbolehkan. Namun, meskipun suatu makanan halal, makanan tersebut masih bisa dianggap haram jika menimbulkan risiko kesehatan bagi seseorang. Sebagai contoh mengonsumsi daging kambing halal mungkin dilarang bagi penderita hipertensi, karena dapat mengganggu kesehatannya. Ada beberapa aktivitas tertentu yang dianggap dapat diterima tetapi tidak diperbolehkan menurut hukum Islam, seperti memberikan uang kepada orang lain dengan bunga. Meskipun kegiatan itu sendiri mungkin bermanfaat, namun penyertaan bunga membuatnya dilarang (haram). Standar keunggulan dalam Islam, yang dikenal sebagai *halalan thoyyiban* merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

d. Mengutamakan Masalah

Dalam ekonomi konvensional, tujuan dari konsumsi adalah untuk memaksimalkan kepuasan, yang dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani. Ekonomi Islam tidak mengenal konsep kepuasan, tetapi lebih mengenal konsep masalah, yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Oleh karena itu, tingkat kepuasan konsumen Muslim tidak dapat diukur berdasarkan jumlah produk yang dikonsumsi, tetapi lebih pada sejauh mana tindakan pembelian mereka berkontribusi pada nilai ibadah. Masalah mengacu pada tujuan atau maksud yang digariskan dalam *maqasid syariah* yang bertujuan untuk mempromosikan keuntungan dan mencegah atau menghilangkan bahaya atau kerugian (*mafsadah*). Dalam hal konsumsi, masalah memainkan peran penting dalam membina hubungan yang positif di antara individu dan masyarakat.

Dalam studi mereka, Mohd Yusof, Mustafar dan Borhan (2013) menyatakan bahwa penyediaan barang dan jasa yang halal dan berkualitas tinggi tidak secara otomatis menghasilkan manfaat bagi pengguna dan masyarakat sekitar. Sebagai contoh, pertimbangkan seorang individu Muslim yang memiliki sejumlah harta namun dengan sengaja menahan diri untuk tidak menggunakannya, padahal masyarakat di sekitarnya sangat membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mengoptimalkan masalah, ia dapat menggunakan akad *qard al-hasan*, yaitu meminjamkan uang tanpa mengenakan bunga. Oleh karena itu, tujuan konsumerisme dalam Islam tidak hanya untuk kepuasan pribadi, tetapi juga untuk lingkungan dan masyarakat. Konsumen Muslim memiliki konsep bahwa kehidupan tidak hanya di dunia saat ini, tetapi juga di akhirat kelak.

Oleh karena itu, mereka memandang dunia saat ini sebagai fase sementara yang mengarah pada kehidupan yang kekal.

e. Sederhana dalam Konsumsi

Kesederhanaan adalah prinsip dasar dalam Islam. Kesederhanaan dalam Islam tidak berarti bahwa orang beriman dilarang untuk memperoleh kekayaan. Namun, Allah memperingatkan agar tidak mengejar kekayaan secara berlebihan, baik dalam hal pengabdian agama maupun transaksi keuangan. Allah tidak menyukai segala sesuatu yang berlebihan dan mengakibatkan pemborosan yang tidak perlu. Menurut para ahli, kesederhanaan adalah aspek penting dari etika konsumen dalam Ekonomi Islam. Mereka berpendapat bahwa pola pembelian seorang Muslim seharusnya tidak terpengaruh secara signifikan oleh peningkatan uang mereka. Islam melarang umatnya untuk melakukan *israf*, yang mengacu pada pemborosan dan pembelanjaan harta yang berlebihan. Islam juga menekankan pentingnya mengatur gaya hidup seseorang berdasarkan standar ekonomi masyarakat, untuk mencegah perasaan rendah diri di kalangan masyarakat miskin. Selain itu, Islam menempatkan kewajiban pada orang kaya untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.

Menurut Afzalur Rahman (1985), mengacu pada sikap berlebihan dalam membelanjakan harta (*israf*). Hal ini mencakup tiga definisi membelanjakan harta untuk tindakan yang dilarang oleh Allah, membelanjakan harta secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kemampuan seseorang, dan membelanjakan harta dengan kedok aksi sosial, meskipun hanya untuk pertunjukan atau hiburan. Konsumsi yang berlebihan biasanya menghasilkan *tabzir* atau pemborosan, yang juga dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, seorang Muslim diharapkan untuk menunjukkan pendekatan yang sederhana dan hemat dalam mengkonsumsi, menghindari sikap berlebihan dan pemborosan, sambil menjaga keseimbangan yang harmonis antara pengeluaran dan pendapatan. Sesuai dengan pepatah minang "ukua bayang-bayang samo tinggi jo badan" (ukur bayang-bayang sama tinggi dengan badan), maksudnya jangan sampai konsumsi lebih besar dari pada pendapatan. Besar pasak daripada tiang (Hamdi, 2022).

Konsumsi Menurut Islam

Islam adalah agama yang komprehensif yang mengatur semua aspek perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Islam mengatur cara manusia melakukan kegiatan konsumsi, memastikan bahwa hal tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan mereka. Al-Qur'an dan as-Sunnah mencakup semua peraturan yang berkaitan dengan kegiatan konsumsi dalam Islam. Mengikuti pedoman Al-Qur'an dan as-Sunnah dalam perilaku konsumsi seseorang akan mengarah pada pencapaian keberkahan dan kesejahteraan dalam hidup seseorang (Zaki, 2020).

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 168, Allah mengingatkan kita untuk mengkonsumsi makanan dan minuman secukupnya, tanpa berlebihan. Sesungguhnya Allah sangat membenci orang-orang yang berlebih-lebihan. Allah SWT sangat tidak menyukai individu yang menampilkan perilaku berlebihan. Seseorang yang memanjakan diri dengan pemborosan, mengabaikan tujuan dan manfaat yang penting, seperti kesejahteraan finansial, pasti akan menghadapi konsekuensi bencana yang akan berdampak buruk bagi dirinya dan keluarganya. Ia akan terjatuh dalam kewajiban finansial yang berkepanjangan atau menghadapi tantangan di masa depannya. Selain itu, Al-Qur'an juga mendorong individu untuk menahan diri agar tidak terlalu asyik dengan perilaku materialistik dan hedonis. Islam tidak melarang seseorang untuk memaksimalkan pendapatannya, tetapi penting untuk menyadari bahwa harta yang dimiliki dan dinikmati seseorang juga mengandung hak-hak orang lain (Salwa, 2019).

Kekayaan dianugerahkan kepada umat manusia oleh entitas ilahi, termasuk berbagai harta benda seperti pakaian, minuman, makanan, tempat tinggal, transportasi, alat komunikasi, dan peralatan rumah tangga. Penting bagi manusia untuk menyadari bahwa Allah memperingatkan agar tidak boros dan berlebih-lebihan (Salwa, 2019).

Tujuan Konsumsi Dalam Ekonomi Islam

Tujuan utama dari konsumsi seorang Muslim adalah sebagai sarana untuk membantu beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan kepada Allah akan menjadikan konsumsi tersebut bernilai ibadah yang akan mendapatkan pahala. Konsumsi bagi seorang Muslim hanyalah media untuk meningkatkan kekuatannya dalam menaati Allah, yang memiliki indikasi positif dalam kehidupannya. Seorang muslim tidak akan merugikan dirinya sendiri di dunia dan akhirat, karena memberikan kesempatan

kepada dirinya sendiri untuk mendapatkan dan memenuhi konsumsinya pada tingkat yang melampaui batas, membuatnya sibuk mengeja dan menikmati kenikmatan dunia sehingga melalaikan tugas utamanya dalam hidup ini (Anas, 2020).

Dalam Islam, tujuan dari konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Beberapa faktor mendasari perilaku konsumen Muslim dalam kaitannya dengan kebiasaan belanja mereka. Ekonomi Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, yang berfungsi sebagai panduan yang pasti, yang memberikan instruksi eksplisit kepada umat Islam. Menurut ajaran-ajaran ini, kegiatan ekonomi dalam Islam dimaksudkan untuk membantu manusia mencapai kesuksesan (*falah*) baik di dunia maupun di akhirat (Amir, 2022).

Prinsip – Prinsip Konsumsi Dalam Islam

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT mengancam dan membatalkan pembenaran yang disampaikan oleh orang-orang kaya yang ragu-ragu untuk menyumbangkan sebagian atau seluruh hartanya. Selain itu, dalam Islam, tindakan menggunakan atau mengonsumsi barang yang bermanfaat dianggap sebagai kebajikan. Alasannya adalah karena kepuasan yang dirancang Allah bagi umat manusia terletak pada ketaatan mereka kepada-Nya, sebagaimana disampaikan kepada manusia pertama, Adam dan Hawa, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya:

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al Baqarah: 168).

Etika ekonomi Islam bertujuan untuk mengurangi keinginan materialistis yang berlebihan yang lazim dalam masyarakat kontemporer, dengan tujuan meminimalkan upaya manusia dalam mengejar aspirasi spiritual. Mengejar pertumbuhan pribadi dan peningkatan diri, daripada pencapaian eksternal, telah menjadi aspirasi utama manusia. Namun, pola pikir kontemporer di dunia barat, meskipun masih mengakui perlunya pertumbuhan pribadi, tampaknya lebih memprioritaskan peningkatan aspek material dalam kehidupan. Ekonomi Islam mengatur konsumsi dengan menggunakan lima prinsip dasar.

1. Prinsip Keadilan

Kondisi ini mencakup makna ganda yang signifikan yang berkaitan dengan tindakan memperoleh makanan dengan cara yang diizinkan menurut hukum Islam dan tidak dilarang oleh peraturan hukum. Mengenai makanan dan minuman, barang-barang yang dilarang termasuk bangkai, yang mengacu pada daging hewan yang telah mati secara alami, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan nama selain Allah.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al Baqarah: 173)

2. Prinsip Kebersihan

Syariat kedua berkaitan dengan peraturan tentang makanan seperti yang diberikan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Makanan haruslah enak, bebas dari kotoran atau sesuatu yang menjijikkan yang dapat mengurangi cita rasanya. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa tidak semua hal yang diperbolehkan dapat dikonsumsi dalam semua situasi. Konsumsilah hanya yang diperbolehkan, dan pilihlah makanan dan minuman yang murni dan bermanfaat.

3. Prinsip Kesederhanaan

Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebihan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (QS. Al Maidah: 87)

Pentingnya ayat ini adalah dalam pengamatan bahwa asupan makanan yang tidak mencukupi dapat berdampak pada pertumbuhan jiwa dan tubuh, sementara konsumsi yang berlebihan tidak diragukan lagi dapat menimbulkan konsekuensi bagi perut. Dalam Islam, tindakan menunjukkan preferensi terhadap jenis makanan tertentu benar-benar dilarang.

4. Prinsip Kemurahan Hati

Dengan mematuhi hukum Islam, mengonsumsi makanan halal, yang telah disediakan oleh Allah dengan penuh kemurahan hati, bebas dari bahaya atau kesalahan. Selama tujuannya adalah untuk menjaga kelangsungan hidup dan meningkatkan kesehatan dengan mengikuti perintah Allah dengan keyakinan yang teguh terhadap ketentuan-Nya, dan mengambil tindakan yang sesuai, yang menjamin kepatuhan terhadap semua perintah-Nya.

أَجَلْ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلنَّاسِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya:

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan." (QS. Al Maidah: 96).

5. Prinsip Moralitas

Tujuannya tidak semata-mata terfokus pada makanan dan minuman itu sendiri, tetapi lebih pada tujuan akhir untuk meningkatkan atau mempromosikan prinsip-prinsip moral dan spiritual. Dalam ajaran Islam, merupakan kebiasaan bagi seorang pemeluk agama untuk menyebut nama Allah sebelum menyantap hidangan dan menunjukkan rasa syukur kepada-Nya setelah hidangan selesai. Dengan demikian, ia akan merasakan keberadaan Ilahi sambil memuaskan hasrat jasmaninya. Hal ini penting karena Islam menganjurkan integrasi yang harmonis antara prinsip-prinsip material dan spiritual.

يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْتَأْذِنُكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir," (QS. Al Baqarah: 219) (Furqon, 2012).

Gagasan konsumsi Islami berbeda dengan teori konsumsi tradisional. Perbedaan ini terlihat pada atribut-atribut nilai konsumsi yang telah disebutkan di atas. Pertama, konsumsi dalam Islam berasal dari kesucian yang melekat pada sifat alamiah manusia yang ditentukan oleh prinsip-prinsip agama. Peraturan-peraturan ini mengatur apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, tanpa dipengaruhi oleh keinginan atau nafsu pribadi. Jika individu terlibat dalam kegiatan konsumsi yang didorong oleh hawa nafsu, mereka akan berada di bawah pengaruh hawa nafsu dan akan dituntun ke arah tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Putra, 2016).

Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas melainkan kemaslahatan (*maslahah*). Pencapaian *maslahah* merupakan tujuan dari syariat Islam (*maqasid syariah*), ada tiga hal yang membedakan antara *maslahah* dengan utility, yaitu:

- a. *Maslahah* relatif objektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan (*need*), *need* ditentukan berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif.
- b. *Maslahah* individual akan relatif konsisten dengan *maslahah* sosial, sementara utilitas individu sangat mungkin berbeda dengan utilitas sosial.

Jika *maslahah* dijadikan tujuan dari seluruh pelaku ekonomi yaitu produsen, konsumen, distributor, maka cara yang batil jelas melanggar pesan moral yang ada dalam Al-Qur'an.

KESIMPULAN

Konsumsi dalam Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara halal dan *thayyib* (baik), menjaga kesehatan dan kesejahteraan, serta menjadi bagian dari ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Prinsip konsumsi mencakup pemenuhan kebutuhan secara proporsional tanpa berlebihan (*israf*), menekankan etika, menghindari *riba* dan *gharar*, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan spiritual. Dengan demikian, konsumsi tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial untuk mencapai kehidupan yang adil dan seimbang sesuai ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, H., et al. (2022). Perbandingan konsumsi dalam Islam dan konvensional. Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES), 1(2), 1–5.
- Anas, A. (2020). Infaq sebagai teori konsumsi dalam ekonomi Islam (Tesis). Tidak diterbitkan.
- Basith Zaki, A. (2020). Prinsip konsumsi dalam Islam: Tinjauan terhadap perilaku konsumen Muslim dan non-Muslim. Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 3(2), 148–160.
- Furqon, I. K. (2012). Teori konsumsi dalam Islam. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 6(1), 1–18.
- Hamdi, B. (2022). Prinsip dan etika konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah). Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, 23(1), 1. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.10821>
- Hamid, A. (2018). Teori konsumsi Islam dalam peningkatan ekonomi umat. J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), 204–216.
- Hani, U. (2017). Teori konsumsi dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional (Analisis perbandingan). Central Library of State Islamic Collage Parepare.
- Putra, M. D. (2016). Prinsip konsumsi 4K + 1M dalam perspektif Islam. Jurnal Ekonomi Syariah, 4(1), 1–23.
- Salwa, D. K. (2019). Teori konsumsi dalam ekonomi Islam dan implementasinya. Labatila: Ilmu Ekonomi Islam, 3(1), 96–107.
- Wahyuni, S. (2013). Teori konsumsi dan produksi dalam perspektif Islam. Jurnal Akuntabel, 10(1), 74–79. <https://core.ac.uk/download/pdf/229018574.pdf>
- Zakiah, S. (2022). Teori konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 2(2), 154–164. <https://jurnal.unsur.ac.id/elecosy/index>